

MEKANISME PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

SAFRIL MANURUNG

NIM. 10370035

PEMBIMBING

Dr. M. RIZAL QASIM, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

MEKANISME PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

SAFRIL MANURUNG

NIM. 10370035

PEMBIMBING

Dr. M. RIZAL QASIM, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Sebagai sebuah Negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Semangat dan tuntutan demokratisasi tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” terhadap sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Namun demikian, terungkap fakta bahwasanya pilkada yang demokratis tersebut senantiasa memerlukan biaya yang cukup besar, baik dari APBD maupun pribadi. Di samping itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung jika dilihat dari asas manfaat justru melahirkan *degradasi* mental masyarakat dan *elite* politik yang terlibat, termasuk bagi pasangan calon yang menghalalkan segala cara untuk menang. Oleh karena itu dinamika ini perlu dikaji, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan fakta bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan sistem atau konsep yang ideal untuk diterapkan pada saat ini di Indonesia. Sebab dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, transparansi, kejujuran, keadilan dan persamaan akan terlihat secara nyata. Selain itu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih adalah benar-benar merupakan pilihan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam.

Key Word: Kepemimpinan di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sistem Politik Ketatanegaraan Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Safril Manurung

Nim : 10370035

Judul Skripsi : **Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata negara (Siyasah).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqhosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Pembimbing

Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safril Manurung
NIM : 10370035
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Penyusun



Safril Manurung
NIM. 10370035



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-229/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : **MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFRIL MANURUNG

NIM : 10370035

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 23 Mei 2017

Nilai Munaqasyah : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105199603 1 0042

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Nazib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda (Alm) H. Mas'ud Manurung Bin (Alm) H. Adam Manurung

Ibunda Hj. Salamah Siagian Binti (Alm) H. Aman Siagian

And My Sweetheart Reyka A. Md. Keb

MOTTO

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلي أله وأصحابه أجمعين, أما بعد :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Perspektif Hukum Tata Negara Islam* bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yakni penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Nazib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Ruhayni Dzuhayatin, M.A., selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.
5. Dr. Rizal Qosim, M.Si, selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen/pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Siyasah yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Almarhum Ayahanda H. Mas'ud Manurung Bin (Alm) H. Adam Manurung., "Tiada tempat yang layak bagimu selain surga-Nya". dan Ibundaku tercinta Hj. Salamah Siagian Binti (Alm) H. Aman Siagian yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhenti mengalirkan doa buat penyusun.
8. Istriku tercinta Reyka A.Md.Keb, yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku dan menjadi buah inspirasiku. I love you honey.

9. Abang-abangku dan Adik-adiku, Saiful Azhar Manurung, Suryadi Manurung, Mahyuddin Salim S.pi, Irmayanti Manurung A.Md.Keb, Khairani Manurung (Calon Guru), dan Sinta Manurung (Calon Apoteker), terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
10. Senior-senior yang selama ini memberikan arahan dan bimbingannya, Abdul Gafur Ritonga M.A, Yasser Arafat S.P, dr. Aiai Agafa, Wahyono, Samsul Bahri S.H, Syahdeni M. Rifai Lubis S.or, M. Hifzhi BB, Ikhwanuddin Siregar, S.T, dll.
11. Seluruh teman-teman yang tak bisa penyusun sebutkan satu-satu, baik di jurusan Jinayah Siyasa, DPW KNPI-DIY, HMI Cab-Yogyakarta, IKAM-DU Yogyakarta, IMTA-Yogyakarta, IKPM-SU Yogyakarta, dll.
Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam menjalani hidup ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Mei 2017 M

Penyusun

Safiril Manurung
NIM. 10370035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan translitansi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman translitansi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1087 dan No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan

Sebagian fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini akan disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf	Nama	Penulisan	Nama
ا	<i>ālif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	be
ت	<i>tā'</i>	T	Te
ث	<i>tsā'</i>	š	š (dengan titi di atas)
ج	<i>jīm</i>	J	Je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dāl</i>	D	de
ذ	<i>zāl</i>	ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	<i>rā'</i>	R	zet

ز	<i>zāi</i>	Z	zet
س	<i>sin</i>	S	es
ش	<i>syin</i>	Sy	s dan ye
ص	<i>sād</i>	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	<i>dād</i>	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	<i>tā'</i>	ṭ	ṭe (dengan titik dibawah)
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik di atas
غ	<i>ghā'</i>	Gh	ge
ف	<i>fā'</i>	R	ef
ق	<i>qāf</i>	Q	qi
ك	<i>kāf</i>	K	ka
ل	<i>lām</i>	L	el/al
م	<i>mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>wāw</i>	W	w
ه	<i>hā'</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	ye
ة	<i>ta</i> (<i>marbutoh</i>)	<u>T</u>	<u>te</u>

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ْ	<i>Fath(ah)</i>	A	a		
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>D(ammah)</i>	U	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِي	<i>Fath(ah dan ya)</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِو	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَأَلَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-baya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penilitina.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teorotik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAN

ISLAM 17

A. Sejarah Pelaksanaan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam 17

B. Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan Islam Dalam Pengangkatan Kepala

Negara 24

1. Prinsip Musyawarah..... 24

2. Prinsip Keadilan..... 26

3. Prinsip Persamaan..... 28

C. Konsep dan Teori Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Negara Dalam

Islam..... 31

1. Bai'at..... 33

2. Ahl al-Hall Wa al-Aqd..... 35

3. Wilayatul 'Ahd 37

BAB III : TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

SECARA LANGSUNG DI INDONESIA 39

A. Pengertian Pemilukada..... 39

B. Tujuan dan Fungsi Pemilukada..... 46

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung..... 49

1. Tahap Pendaftaran pemilih..... 50

2. Tahap Pencalonan	52
3. Tahap Kampanye.....	54
4. Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.....	55
BAB IV : ANALISIA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA	
DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA.....	57
A. Analisa Ketatanegaraan Islam Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia.....	57
B. Dampak Negatif dan Positif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung di Indonesia	67
BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	i
BIOGRAFI ULAMA	ii
DOKUMEN	iii
CURRICULUM VITAE	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pengejawantahan sistem demokrasi tersebut telah dimplementasikan melalui reformasi electoral dalam demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan melakukan perubahan yang cukup “radikal” dari sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Semangat dan tuntutan demokratisasi pemerintahan Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Ketentuan Pasal tersebut telah “ditafsirkan” sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung,

hal ini telah menjiwai semangat demokratisasi pemerintahan daerah yang didasari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya menjadi materi muatan utama di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setidaknya terindikasi dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai Pasal 56 s/d Pasal 119 (sebanyak 64 pasal). Secara substantif, materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut telah mencakup seluruh tahapan proses pemilihan, mulai dari pemilihan sampai pemantauan bahkan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Pada dasarnya, Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya atau tanpa sebab. Ada yang meyakini bahwa Undang-Undang Pilkada ini muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan yang sering kerap terjadi pada saat pilkada dilakukan oleh lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ Sebagian lagi ada pula yang meyakini bahwasanya penerapan Undang-Undang pilkada secara langsung diputuskan untuk memenuhi tuntutan revolusi untuk mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera.²

¹ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 135.

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Undang-Undang Kepala Daerah Secara Langsung*, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1

Dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung ini, Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Mantan wakil ketua DPR-RI Drs. Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Amerika Serikat.³ Duta besar Amerika untuk Indonesia pun mengatakan hal yang hampir sama, ia mengatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia lebih maju.⁴ Hillary Clinton pun tanpa sungkan memberikan pujian kepada pemerintah, Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Indonesia adalah model bagaimana Islam, demokrasi, modernitas, dan hak-hak wanita bisa tumbuh bersamaan dan harmonis dalam satu negara.⁵ Lebih jauh lagi Din Syamsuddin menyatakan keberhasilan Indonesia dalam mengusung demokrasi, menjadi rujukan bagi sejumlah negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik seperti Mesir, Tunisia dan Libya.⁶

Namun dibalik cerita yang begitu menggembirakan, terungkap fakta bahwa pilkada yang demokratis tersebut senantiasa memerlukan biaya besar, baik dari APBD maupun pribadi. Pemilihan Gubernur Jawa Timur beberapa tahun silam, adalah contoh betapa mahalnya proses demokrasi di level Provinsi. Anggaran politik yang dibelanjakan lebih dari Rp. 1 Triliun Rupiah. Jumlah yang sangat signifikan jika digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah, yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.⁷

³ Batamtoday, Senin 25 Juli 2011

⁴ Wartapedia, 7 Oktober 2010

⁵ Kompas, 25 Februari 2009

⁶ Voice of Amerika, 13 April 2011

⁷ Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia*, hlm. 131-132

Di samping itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung jika dilihat dari asas manfaat justru melahirkan *degradasi* mental masyarakat dan *elite* politik yang terlibat, termasuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maraknya politik uang telah menjauhkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari hakikat demokrasi yang *fair*. Proses politik menjadi mahal, karena kandidat harus menyediakan uang dalam jumlah besar untuk kampanye, termasuk untuk politik uang bagi pasangan yang menghalalkan segala cara untuk menang.

Hal seperti ini sangat berbahaya bagi suatu masyarakat sebab apabila seseorang mengeluarkan uang untuk menjadi pemimpin suatu negara atau daerah, maka setelah seseorang itu menjadi pemimpin, maka tidak mustahil hal pertama yang dilakukannya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya itu secepat mungkin, walau dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang tidak halal. Akibatnya waktu yang seharusnya dia pergunakan untuk memikirkan masa depan rakyatnya, hanya dia pergunakan untuk mencari dan mengembalikan dana yang telah dikeluarkannya.

Sebagai seorang muslim dan juga sebagai negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di Republik tercinta ini dari sudut pandang Islam, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia, dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi dengan judul : “*Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi kelebihan serta kekurangan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan intelektual penulis dalam khasanah politik Islam, khususnya dalam masalah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pemikiran politik Islam, khususnya dalam mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada).
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada instansi pemerintah dan para pembaca untuk lebih mengetahui mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia perspektif politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-karya yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sampai sejauh ini, penyusun belum ada menemukan skripsi yang khusus membahas mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia Perspektif Politik Islam. Namun ada beberapa skripsi yang menurut penyusun dapat membantu penyusun dalam membedah persoalan-persoalan yang akan dibahas atau diteliti.

Seperti skripsi yang ditulis oleh Syarifuddin, *Etika Politik Islam dalam Pemilu*.⁸ Dalam skripsi ini dipaparkan secara jelas seperti apa etika politik yang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Pada masa saat ini, politik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang telah menyadari bahwa politik memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan pada kenyataannya, disadari atau tidak politik memang memberikan pengaruh terhadap kehidupan insan manusia, apakah itu hal tersebut di jalankan

⁸Syarifuddin, *Etika Politik Islam Dalam Pemilu Dalam Tinjauan Politik Islam*, (Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

dalam kehidupan individu maupundalam kehidupan bersama sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial.

Politik Islam sangat mengedepankan etika, karena etika merupakan bagian utama dalam agama Islam dan implementasi daripada filsafat moral yang merupakan ilmu pengetahuan normative tentang perbuatan manusia yang dapat dimengerti oleh akal sehat dalam kehidupan sosial politik. Kekuasaan sebagai kajian politis dalam Islam bukanlah merupakan barang terlarang. Kekuasaan dalam politik dianjurkan selama tujuannya adalah untuk melanjutkan atau menjalankan visi-misi kekhilafahan.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Arina Fitria, dengan judul *Sistem Pemilihan President Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*.⁹ Secara ideal, baik al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi hujjah hukum Islam, tidak menjelaskan secara detail guna memilih pemimpin negara dalam Islam. Namun bukan berarti umat Islam harus diam dan mengikuti begitu saja arus perjalanan ketatanegaraan yang terus berkembang. Dalam Islam, apapun jenis dan sistem pemilihan dalam rangka memilih pemimpin atau pejabat publik sah-sah saja untuk diterima kemudian diterapkan, asal sesuai dengan prinsip Syariat ajaran Islam.

Selanjutnya skripsi dari M. Rafli yang mengupas tentang *Tinjauan Yuridis Pemilihan Gubernur Secara Langsung Di Indonesia*. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Ketentuan ini memberikan peluang

⁹ Arina Fitria, *Pemilihan President Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

untuk diimpretasikan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Sebagai tindaklanjut dari pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Egi Prayogi yang berjudul "*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004)*," penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dari segi substansinya sudah sesuai dengan fiqih siyasah meskipun secara teknis masih terdapat perbedaan, karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapainya kemaslahatan umat.¹⁰

Kemudian yang tak kalah penting, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sakinul Wadi yang berjudul *Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum*.¹¹ Dalam skripsi tersebut, dipaparkan lebih dalam kedudukan pemilih. Pemilih merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemilihan umum. Sampai saat ini, problematika yang sering terjadi dalam proses pemilu adalah, kurang efiseinnya masyarakat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah Golput yang terus meningkat serta maraknya politik uang saat pilkada berlangsung.

¹⁰ Egi Prayogi, "*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004)*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2005).

¹¹ Muhammad Sakinul Wadi, *Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Perspektif Politik Islam*, (Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Ahmad Khoiru Mutho'in meneliti tentang "*Syarat-Syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih SiyasaH)*," jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dan bersifat deskriptif-analitik, menyimpulkan bahwa syarat-syarat pemilih dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqih SiyasaH. Kesuaian itu dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemilihan pemimpin. *Kedua*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan tertentu bagi seseorang untuk memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang berkualitas. *Ketiga*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada memfasilitasi penggunaan hak pilih setiap individu, antara lain lewat ketentuan yang mengharuskan adanya pendaftaran pemilih oleh petugas dan ketentuan yang mebolehkan seseorang memilih di tempat tinggalnya.¹²

Mahmud Adnan dalam penelitiannya tentang "*Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006)*," menyebutkan bahwa perseteruan elit lokal pada Pilkada di Kabupaten Sragen tahun 2006 lalu menunjukkan bahwa, *pertama*, faktor kepentingan pribadi para elit (lokal/agama) karena merasa kurang diperhatikan kesejahteraan hidupnya yang mengakibatkan makna pilkada sebagai proses pendewasaan politik daerah sedikit tercederai. *Kedua*, keinginan proses

¹² Ahmad Khoiru Mutho'in, "*Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada (Perspektif Fiqih SiyasaH)*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2009).

pelaksanaan pilkada secara adil, jujur, tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkada tidak bisa berjalan seperti idealnya.¹³

Sedangkan skripsi terakhir yang menjadi pandangan penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini adalah Skripsinya Mekka Mukarromah yang berjudul *Sistem Pemilu Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Studi Dalam Tinjauan Hukum Islam)*. Dalam skripsi ini membahas tentang pemilu dilaksanakan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dalam sistem demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legeslasi dan kontrol. Hal ini di jelaskan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Dalam ajaran agama Islam, apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian dari politik harus sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada keraguan bagi siapa yang menjabat sebuah kekuasaan untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan syariah Islam. Jika pemilihan umum memang memiliki kemaslahatan untuk tujuan perbaikan, maka hal ini adalah suatu yang baik dan dapat diterima dalam ajaran agama Islam, meski sistem pemilu merupakan hal

¹³ Mahfud Adnan, "*Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006)*," Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2007).

baru dalam sistem rekrutmen pejabat publik dan belum pernah di jumpai dalam sistem ketatanegaraan Islam sebelumnya.¹⁴

E. Kerangka Teori

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga dalam masalah kenegaraan. Berkenaan dengan urgensi pemimpin dalam Islam telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:¹⁵

إذا خرجا ثلاثه في سفر فليؤمروا أحدهم (الحدث)

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dalam perkara berpergian (*safar*) saja telah diwajibkan memilih pemimpin, apalagi dalam perkara memilih pemimpin dalam tatanan kenegaraan, tentu hal ini menjadi lebih wajib lagi. Begitulah *mafhum muwafaqah* yang dapat ditarik dari keterangan hadits Nabi tersebut.

Secara eksplisit, tujuan pengangkatan pemimpin (khalifah) dalam Islam dapat diketahui dalam pengertian tentang imam atau khalifah dan lembaganya. Menurut al-Mawardi memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, sebab kedudukan seorang pemimpin dalam Islam merupakan pengganti

¹⁴Mekka Mukarromah, *Sitem Pemilu Di Indoensia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasa)*, (Skripsi, Jinayah Siyasa, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁵ AbūDāwūd Sulaiman 'Ibn Asy'ās, Sunan AbīD (Beirut; Dar Al-Fikr, t. t.) 36, Hadits No. 2608, *Kitāb Al-Jihād* "Bāb Fi Al-Qoumi Yusāfirūna Yu'ammirūna Ahaduhum" Hadits Shahih Diriwayatkan dari AbūSa'īd Al-Khudrī

fungsi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.¹⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, ‘Audah mendefenisikan bahwasanya imam atau khalifah merupakan kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.¹⁷

Namun demikian, untuk dapat menempati posisi tersebut, suatu kepemimpinan haruslah memiliki bekal yang disebut legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan warga negara (umat) atas posisi suatu kepemimpinan. Dalam bahasa politik Islam, istilah ini dikenal dengan sebutan bai’ah atau bai’at.¹⁸ Menurut Weber, otoritas suatu kepemimpinan, baik yang bercorak profan atau religius, politik dan nonpolitik, pada umumnya didapat karena adanya legitimasi.¹⁹ Oleh karena itu, legitimasi merupakan suatu tahap yang harus dilalui dan dimiliki oleh seorang pemimpin, yang akan mengantarkannya pada tahap memiliki otoritas.

Di dalam karya-karya peninggalan para penulis terdahulu tentang fiqh siyasah, dapat diketahui bahwasanya para ahli ijtihad Islam selain dari golongan Syi’ah, sepakat bahwasanya jalan untuk mencapai kursi keimamahan yang konstitusional hanya dapat dicapai melalui prosedur pemilihan umum oleh umat,

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*, Beirut: Daar al-Fikr, t.tp, hlm. 5.

¹⁷ ‘Abdul al-Qadir ‘Audah, *Al-Islami wa Audha’una al-Siyasiah*, (Kairo: al-Mukhtar al-Islami, 1978), hlm. 5.

¹⁸ Ajat Sudrajat, *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: FISE UNY, 1962, hlm. 2

¹⁹ Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemadi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1964, hlm 345

bukan nash dan bukan pula ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁰ Kenyataan ini dapat dilihat dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi memberikan gambaran bahwasanya pemilihan pemimpin dalam Islam berdasarkan hasil kesepakatan dari umat Islam itu sendiri.²¹

Imam al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam as-Shultaniyyah* menyatakan bahwasanya sumber kekuasaan imam atau khalifah adalah berdasarkan perjanjian (kontrak sosial) antara khalifah atau imam dan rakyatnya. Dan dari perjanjian tersebut lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada imam atau khalifah berhak untuk menurunkannya, bila sang khalifah atau imam dipandang tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²²

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa imamah yang benar adalah imamah yang ditegakkan berdasarkan sumpah setia (mubayya'ah/bai'at) yang saling mengikat diantara pemimpin dan rakyatnya.²³ Sementara as-Sanhuri menyatakan bahwa keimamahan atau kekhalifahan merupakan sebuah

²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 94.

²¹ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 64

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, hlm. 5

²³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Cet. Ke-2, alih bahasa oleh Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 2001, hlm. 233

kontrak yang hakiki, maka tidak diragukan lagi bahwa pemilihan umum adalah jalan menuju sebuah kontrak antara umat dengan pemimpinnya.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, internet dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif interpretatif. Penelitian ini akan berusaha memaparkan seperti apa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel-artikel yang berhubungan dengan kajian seputar mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

²⁴ Dikutip oleh A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan hukum yang berlaku, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan bahan perpustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk memperoleh langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematis yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis *induktif* yakni suatu proses berpikir yang mengangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis maka ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Sehingga dengan begitu, dapat memudahkan penulis dalam merinci tujuan penyusunannya. Pada skripsi ini, penulis memuat beberapa bab antara lain:

Bab *Pertama*, Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab *Kedua*, Pembahasan akan ditujukan tentang pemilihan pemimpin dalam Islam, serta nilai-nilai yang terkandung untuk dijadikan landasan dalam

menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia perspektif Islam.

Pada bab *ketiga*, penyusun akan memaparkan tinjauan umum tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung di Indonesia.

Pada bab *Keempat*, merupakan bab analisa mekanisme pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, yang mana penekanan dari analisa bab ini adalah untuk mendiskripsikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia supaya dapat diketahui pandangan politik Islam dalam menyikapi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat.

Dan pada bab *kelima*, memuat tentang kesimpulan akhir serta saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai koreksi untuk kesempurnaan kajian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan serta menjelaskan terkait mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia. Maka pada akhir uraian skripsi ini, penulis akhirnya dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan tema tersebut :

1. Islam tidak mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pemilihan pemimpin, apakah dilakukan secara langsung, melalui penunjukan, melalui musyawarah, atautkah dengan sitem turun temurun. Hal ini tampak dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala negara dalam Islam dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan pada periode selanjutnya, model pemilihan Imam atau Khalifah adalah didasarkan kepada system monarki yaitu diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya.
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan sistem atau konsep yang ideal untuk diterapkan pada saat ini di Indonesia. Sebab dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, transparansi, kejujuran, keadilan dan persamaan akan terlihat secara nyata. Selain itu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih adalah benar-benar merupakan pilihan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan (positif dan negatif). Adapun kelebihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah: *pertama*, rakyat memiliki kedaulatan yang penuh dalam menentukan pemimpin daerah mereka, *Kedua*, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat dan mempunyai kedudukan yang sama dengan DPRD yaitu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sehingga adanya *check and balances* antara keduanya. *Ketiga*, terjadinya pengurangan dalam *money politik*.

Dan adapun kelemahan dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. *Pertama*, terlalu banyak membuang waktu, biaya dan tenaga, tidak tercapainya sasaran dan tujuan dari pemilihan umum itu sendiri. *Kedua*, terdapat *money politics* sehingga masyarakat berubah pola pikir menjadi materialistis. *Ketiga*, terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. *Keempat*, permasalahan dalam pelaksanaan terkait teknis dan tahapan pemilihan umum kepala daerah yang memunculkan berbagai permasalahan. *Kelima*, tingginya kasus korupsi yang disebabkan implikasi dari *money politics* dalam pemilihan umum kepala daerah langsung menyebabkan pelayanan dasar dan pelayanan umum menjadi tidak egaliter. *Keenam*, ketidaksiapan APBD dalam penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah. *Ketujuh*, kecenderungan masyarakat memilih berdasarkan figur publik dan kurang memperhatikan kemampuan kepemimpinan.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun tawarkan setelah menemukan hasil kesimpulan dari skripsi ini diantaranya adalah :

1. Perlu adanya upaya penataan kembali sistem pemerintahan pada tingkat nasional dan lokal secara konstitusional;
2. Memperbaiki mekanisme dan prosedur dalam sistem Pemilukada, melalui peninjauan kembali beberapa regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan Pilkada;
3. Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara Pemilukada dengan pihak-pihak lainnya yang terkait, misalnya; KPUD, DPRD, Partai Politik, Panwas, Setda, Dinas Kependudukan;
4. Mempertimbangkan untuk penataan ulang struktur penyelenggaran Pemilukada, hubungan kerja, dan kewenangannya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas personalnya;
5. Memperbaiki sistem penganggaran dan penyediaan dana dalam alokasi APBD untuk pelaksanaan Pemilukada; dan
6. Penanaman dan peningkatan kesadaran atas nilai-nilai kebangsaan, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemberdayaan politik masyarakat di daerah melalui pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia., Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan,
Semarang: PT. Kimudasmoro Grafindo, 1994.

B. Hadits/Ulumul Hadits:

Abū Dāwūd Sulaiman 'Ibn Asy'ās, Sunan AbīDāwūd, Beirut: Dar Al-Fikr, t. t.

C. Kelompok Buku-Buku

Ahmad Mumtaz (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Alih bahasa Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993

Al-Maududi, 'Abdul A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1988.

Al-Mawardi, Imam Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bisri al-Bagdadi, *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah fi al-wilayah al-Dinyyah*, Beirut: Daar al-Kitab al-Farabi, t. t.

An-Nabhani Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam : Doktrin Sejarah Empirik*, Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997.

Arbas Cakra, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Jakarta : Sofmedia, 2012

As-Shihab Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Islam Dan Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa oleh Afif Muhammad, dari *Minhaj al-Islam fi al-Hukmi*, Bandung, Pustaka, 1985.

As-Salus Ali, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Audah Abdul Qadir, *Al-Islami wa Audha'una al-Siyasiah*, Kairo: al-Mukhtar al-Islami, 1978.

Bisri A Zaini dan Amiruddin, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek (Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.

Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta : IIP Press, 200.

Gaffar Janedri M, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Kontpress, 2012.

Hasjmy. A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

HR Hairus Salim. et al, *Islam dan Pemilu (Panduan Menghadapi Pemilu 2004)*, Jakarta : LKIS, 2004.

HR Ridwan, *Fiqh Poliik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Huda Ni'matul, *Otonomi Daerah Filosopi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Iqbal Muhalammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

- Ismail Yahya, *Hubungan Penguasa dan rakyat (Dalam Perspektif Sunnah)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2008.
- Ka'bah Rifyal, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta : Khairul Bayan, 2005.
- Lubis Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1971.
- Luthfi Musthafa, *Hukum Sengketa Pemilukada DI Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Minardi Anton, *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera*, Bandung : Prisma Press Prodaktama, 2008.
- Nirwanto D. Andhi, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang : Aneka Ilmu, 2013.
- Praja S juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya : PT Lathifah Press: 2009.
- Prihatmoko J Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Pulungan J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994.
- Rais M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Riewanto Agus, *Ensiklopedi Pemilu (Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009)*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Undang-Undang Kepala Daerah Secara Langsung*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sjadzali Munawwir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.

Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Triwulan Tutik titik , *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta : Prestasi Pustaka Pelajar, 2005.

Tim IPD, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, Yogyakarta: The Indonesian Power For Democracy (IPD), 2009.

Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Wasistiono, S dan Sumihardjo, T. Kapita selekta : *manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung : Vokus Media, 2003.

D. Kelompok Jurnal dan Artikel

E. Al-Fajar Nugraha dan Atika Wulandari, *Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Dalam Perspektif Politik Islam*, Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol XV, No 2, Desember, 2016, hlm. 219-220.

Sadu Wasistisiono 7 Februari 2005. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama, Indramayu.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 4.

Batamtoday, Senin 25 Juli 2011.

Kompas, 25 Februari 2009.

Voice of Amerika, 13 April 2011.

Wartapedia, 7 Oktober 2010.

F. Kelompok Undang-Undang

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

G. Kelompok Internet

www.perisaidakwaha.com.

<http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/02/pemilihan-presiden-langsung-dalam-islam.html>.

<http://issuu.com/tifafoundation/docs/itp-final>

http://www.bbc.com/indonesia/berita/2011/08/110801_kerusuhan_puncak.shtml.

<http://pelopor.comuf.com/Berita/Anatomi%20Konflik-1.html>.

<http://www.detikawanua.com/2015/07/artikel-konflik-pemilukada-serentak.html>.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/106399indonesia_peringkat_111_negara_terkorup.

<http://www.antaraneews.com/berita/239861/sengketa-pilkada>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	15	I	5	Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.
2	27	II	34	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhannya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.
5	34	II	49	Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka
6	58	IV	69	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
7	58	IV	70	Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu.
8	60	IV	73	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. T. M Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhok seumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuh mengalir daerah campuran Arab. Dari silsilanya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari khalifah Abu Bakar Ash-Shiddieq. Ketika usia beliau baru menginjak enam tahun ibunya meninggal dunia dan kemudian beliau diasuh oleh Teungku Syamsiyah (bibinya). Dan ketika usianya genap 8 tahun, beliau nyantri dari pesantren ke pesantren yang terletak di Kerajaan Samudera Pasai tempo dulu.

Semasa hidupnya, Hasbi telah menulis kurang lebih 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum lainnya.

Dalam karir hidupnya, menjelang wafat, beliau memperoleh gelar Doktor HC karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam serta perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia. Salah satunya datang dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

2. Imam al-Mawardi

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib alMawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.

Beliau lahir dalam salah satu keluarga arab yang membuat dan mendagangkan air mawar, karena itu beliau mendapat julukan Al-Mawardi yang berasal dari kata Al- Wardu (mawar) Imam al-Mawardi ikut terlibat secara langsung dalam politik yang ril yang tentu mempengaruhi proses pemikiran beliau dalam menentukan suatu sikap dan kebijaksanaan dalam memahami dan mengambil sikap terhadap pemerintah. Kota kedua tempat Al-Mawardi belajar, setelah Basrah adalah Bagdad. Disinilah Seorang anak penyuling dan penjual air mawar ini belajar hadits dan fiqh pada Al- Hasan bin Ali Bin Muhammad Al-Jabali seorang pakar hadits di zamannya dan Abi Al- Gasim, seorang hakim di Basrah saat itu, kemudian beliau melanjutkan studinya ke kota Bagdad di kampus "Al-Zafami". Di kota peradaban ini, Al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya di

bidang hadits dan fiqh pada seorang guru yang bernama Abu Hamid Ahmad bin Tahir bin Al-Isfirayini (wafat pada 406 H).

3. Ibn Taimiyah

Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661 H (1263 M). Dikabarkan, Ibnu Taimiyah sebelumnya tinggal di kampung halamannya di Harran. Namun, ketika ada serangan dari tentara Tartar, bersama orang tua dan keluarganya, mereka hijrah ke Damsyik. Mereka berhijrah pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa sebuah gerobak besar yang berisi kitab-kitab besar karya para ulama. Disebutkan, orang tua Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama juga yang senantiasa gemar belajar dan menuntut ilmu. Ia berharap, kitab-kitab yang dimilikinya bisa diwariskan kepada Ibnu Taimiyah.

Konon, sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Alquran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di Kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya.



Lampiran 3

CURRICULM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Safril Manurung
2. TTL : Sei Sembilang, 15 April 1991
3. NIM : 10370035
4. Alamat : Jln Kaliurang KM 5 Gang Siti Sonia Yogyakarta
(Wisma Tamu & Asrama Mahasiswa Bukit Barisan)
5. No Hp : 085261911904
6. Email : smanurung321@gmail.com
7. Nama Orang Tua :
 - Ayah : (Alm) H. Mas'ud Manurung Bin H. Adam Manurung
 - Ibu : Hj. Salamah Siagian Binti H. Aman Siagian
8. Alamat : Desa Sei Sembilang Kec Sei.Kepayang Timur
Kabupaten Asahan Sumatera Utara

B. Riwayat Pendidikan :

1. MIS Sei. Sembilang Asahan Sumatera Utara : Lulus Tahun 2003
2. MTs PP Bina Ulama Kisaran Asahan Sumatera Utara : Lulus Tahun 2006
3. MA PMDU Kisaran Asahan Sumatera Utara : Lulus Tahun 2009
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2010